



(JAA.jlj & ^UU

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kelurahan XXX Distrik XXX, sebagai “

Pengugat” melawan

TERGUGAT., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI - AD., pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, kota XXX, sebagai “ **Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA Srog, tanggal 18 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku dihadapan Kantor Urusan Agama

Hataman 1 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA Srog



Direktori
putusan

Kecamatan Kediri, Kab. Tabanan sesuai dengan Akta
putusan no 53/03A//2003. pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2003, (Bukti P

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil di Asrama Ridam IX /UDY (Bali);
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dari tanggal 6 Mei 2003 sampai dengan 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu berjalan dengan rukun, aman dan damai selayaknya suatu rumah tangga yang baik dan harmonis.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama: ANAK anak Pertama lahir di Kab. Trenggalek pada tanggal 27 juli 2006 Yang semenjak ditinggalkan oleh Tergugat, anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2010 sampai sekarang;
6. Bahwa sejak tanggal Januari 2010 ketenraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak Harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat yang terus menerus sehingga sulit untuk dirunkan kembali lagi, adapun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan kasar terhadap Penggugat dan sering terjadi ringan tangan terhadap Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah mendengarkan pendapat dari Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga (maunya menang sendiri).
 - c. Bahwa pada tahun 2013 dan 2015 Penggugat melaporkan kembali kepada Dandim 1703/Manokwari dan sekaligus Penggugat memberitahukan/meminta izin kepada Dandim 1703/Mkw bahwa Penggugat mau mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat; kemudian saya selaku atasan sudah berulang-ulang kali memanggil kalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iip j >* ' Hy

tidak
*\ V- .f-"

berdua untuk mempersatukan lagi dan memperbaikinya namun tidak membuat hasilnya (nihil); Bahwa dalam hal ini saya selaku atasannya tidak keberatan Penggugat mengajukan Gugatan Ceratf terhadap Terhadap Tergugat (suami).

- d. Bahwa Tergugatpun sekarang telah melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga bahkan Tergugat lebih-lebih memilih tinggal bersama perempuan lain (Wil).
- e. Bahwa Tergugat sejak bulan Mei tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat.
- f. Bahwa Tergugat tidak mengakui adanya sebuah pernikahan dengan Penggugat dan selalu mengaku masih single dan bersumpah atas nama Allah SWT;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sorong mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kab. Tabanan sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 98/01 A/I/1990. pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2003, untuk dilakukan Pencatatan pada buku daftar yang telah disediakan untuk kepentingan tersebut;
9. Bahwa Penggugat sekarang mengambil keputusan bercerai, dan tidak ingin melanjutkan pernikahan atau perkawinan ini dengan Tergugat.
10. Bahwa kini Penggugat sudah tidak dapat berbuat apa-apa dan berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan dengan putusan "Perceraian";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K-U

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua'y Pengadilan Agama Sorong dan/atau hakim yang ditunjuk untuk segera, memeriksa dan mengadiii perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan kemudian mengambil kepi sebagai berikut:

1. Mengambulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kab. Tabanan sesuai dengan Akta Nikah Nomor 53/03A/2003. pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2003, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat- akibat menurut hukum dan Undang-undang yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan turunan resmi dari putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kab. Tabanan untuk di daftarkan dalam register yang telah disediakan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Bahwa meskipun mediasi tidak dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada

H ala man 4 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung

Putusan Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan berhasil.

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap Penggugat tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Nomor 53/03A//2003, tanggal 06 Mei 2003, telah di nazegeben dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT.002/ RT.006,XXX Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tante Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan,
trJ 1vA\
||jy| ' . ry

Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam karena Tergugat sering mendapat tugas untuk piket malam namun Tergugat tidak pulang pada tetap waktu;

- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan selama itu pula tidak ada komunikasi dan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2.

SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, XXX Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam karena Tergugat sering mendapat tugas untuk piket malam namun Tergugat tidak pulang pada tetap waktu;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah[^] Tergugat dan selama itu pula tidak ada komunikasi dan nafkah dari

Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usafca[^] tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang. Namun Majelis Hakim selalu berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali rukun lagi, tetapi tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

*Halaman 7 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0195/Pdt. G/2016/PA Srog*



Dire

putusan

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 ayat (1) RBG serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam 0 Indonesia;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan karena :

- a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan kasar terhadap Penggugat dan sering terjadi ringan tangan terhadap Penggugat.
- b. Bahwa Tergugat tidak pernah mendengarkan pendapat dari Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga (maunya menang sendiri).
- c. Bahwa pada tahun 2013 dan 2015 Penggugat melaporkan kembali kepada Dandim 1703/Manokwari dan sekaligus Penggugat memberitahukan /meminta izin kepada Dandim 1703/Mkw bahwa Penggugat mau mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, kemudian saya selaku atasan sudah berulang-ulang kali memanggil kalian berdua untuk mempersatukan lagi dan memperbaikinya namun tidak membuatkan hasilnya (nihil), Bahwa dalam hal ini saya selaku atasannya tidak keberatan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Terhadap Tergugat (suami).
- d. Bahwa Tergugatpun sekarang telah melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga bahkan Tergugat lebih-lebih memilih tinggal bersama perempuan lain (Wil).
- e. Bahwa Tergugat sejak bulan Mei tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Tergugat tidak mengakui adanya sebuah pernikahan dengan c \
ji y,, * %

Penggugat dan selalu mengaku masih single dan bersumpah atas nama Allah SWT;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan;

Menimbang bahwa alat bukti (P) tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II. Saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, ,y lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat t ' bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan alat bukti P yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam karena Tergugat sering mendapat tugas untuk piket malam namun Tergugat tidak pulang pada tetap waktu;
3. Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan selama itu pula tidak ada komunikasi dan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*)-,

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam

Hala man 10 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sidang ketidakkauannya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana y
li UJ\fv^ I,

E
>

mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; V

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat^^
telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga
Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih
dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya disebabkan suatu
halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan
tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai
petunjuk Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai
keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surat Ar-rum ayat {21}* sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakafT untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

temyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang S Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftaryang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENG ADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong timur, Kota Sorong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kota Manokwari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hataman 13 dan 15 hataman.
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
putusan sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I. dan Hamdani, S.E.I sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota

Hamdani, S.E.I.

Ketua Majelis



Khairil, S.Ag

Panitera
Pengg
ti

Hj.
Zubaidah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rfx. 6.000.-

Jumlah Rp. 511.000,-
Terbilang: lima ratus sebelas ribu rupiah.

; 2: li Wi > l - j r l
P. l l V I C. >